



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAWAN PRIANTO Bin DAMIS;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Doropayung, RT. 03 RW. 01, Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti

yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN PRIANTO BIN DAMIS telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WAWAN PRIANTO BIN DAMIS berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel BPKB motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol: AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 atas nama FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalan, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
 2. 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 beserta kunci motor dan STNK atas nama STNK FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalan, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung; Dikembalikan Kepada Saksi PUTRA AKBAR Bin MUJIONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa WAWAN PRIANTO BIN DAMIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WAWAN PRIANTO BIN DAMIS, Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di tempat bermain anak-anak di Ds. Sukowiyono, Kec.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kab. tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira 18.30 Wib Terdakwa tiba di warung dan tempat bermain anak-anak di Ds. Sukowiyono, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung. Terdakwa selepas menjenguk anaknya di Ds. Winong dengan berjalan kaki hingga sampai di tempat bermain anak-anak di Ds. Sukowiyono, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, lalu Terdakwa memesan mie dan kopi di kasir sambil mengamati situasi sekitar warung. Tidak lama kemudian saksi PUTRA AKBAR Bin MUJIONO datang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY, yang diparkir di pekarangan rumah / warung dan tempat bermain anak-anak tersebut kemudian saksi PUTRA AKBAR Bin MUJIONO melepas kunci motornya dan ditaruh di atas meja kasir.

Bahwa Sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas meja kasir dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki lalu pergi ke arah barat. Setelah itu Terdakwa sempat berhenti di selatan jembatan masuk Desa Jatimulyo Kauman Tulungagung untuk melihat isi dalam jok dan melihat isi di dalamnya STNK sepeda motor Honda Vario tersebut, kunci mobil dan STNK mobil, kemudian STNK dan kunci mobil tersebut Terdakwa bungkus plastik dan Terdakwa letakkan di gantungan motor. Kemudian di malam harinya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di medsos Facebook dengan maksud menawarkan untuk dijual. Dalam penawaran di medsos facebook tersebut saksi AFRIZAL yang sebelumnya belum Terdakwa kenal mengomentari tawaran sepeda motor lain kemudian Terdakwa inbox dan Terdakwa tawari sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY, kemudian melalui WhatsApp Terdakwa kirim gambar unit sepeda motor Honda Vario tersebut.

Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wib saksi PUTRA AKBAR Bin MUJIONO ditemani oleh saksi RAFI FATTURROCHMAN Bin SUTRISNO membuat laporan tindak pidana pencurian ke Polsek Karangrejo.

Bahwa Pada hari Kamis, tgl 12 Oktober 2023 pukul 09.00 Wib. Terdakwa tiba di lokasi SPBU Kec. Talun Kab. Blitar, untuk melakukan transaksi jual beli selang berapa menit saksi AFRIZAL datang dan melihat sepeda motor Honda Vario tersebut dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim sebagai saksi AFRIZAL langsung memeriksa unit sepeda motor dan minta STNKnya, kemudian saksi AFRIZAL berpamitan mencari ATM / BANK untuk mengambil uang dahulu, dan tidak lama kemudian saksi AFRIZAL datang bersama petugas dari Polsek Talun Blitar untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY dibawa ke Polsek Talun Polres Blitar.

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib. Petugas dari Polsek Karangrejo Polres Tulungagung datang bersama korban Sdr. PUTRA AKBAR kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut ke Polsek Karangrejo.

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PUTRA AKBAR Bin MUJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam pekarangan yang ada rumahnya tepatnya di depan tempat bermain anak-anak di Dusun Karangsono, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa awal kejadiannya ketika saksi menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah diparkiran di depan tempat bermain anak-anak di Dusun Karangsono, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stangnya kemudian saksi menitipkan kunci sepeda motor saksi tersebut di kasir;
 - Bahwa saksi mengetahui pertama kali sepeda motor saksi hilang ketika teman saksi yang bernama Danang bertanya kepada saksi "motormu nek endi ?" (motormu dimana?) selanjutnya saksi mencari motor dan kunci diatas meja kasir sudah tidak ada / hilang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak

- Bahwa setelah saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor saksi yang hilang tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangrejo dan mengunggah foto sepeda motor tersebut dengan ciri-cirinya ke Facebook di Group jual beli sepeda motor bekas Blitar dengan nama akun Facebook milik saksi lalu saksi dihubungi oleh Sdr. Affrizal dan diberitahu bahwa sepeda motor saksi posisinya di Polsek Talun Blitar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
1 (satu) bendel BPKB motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol: AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 atas nama FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalan, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 beserta kunci motor dan STNK atas nama STNK FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalan, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RAFI FATTURROCHMAN Bin SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah adik saksi yang bernama Putra Akbar Bin Mujiono telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam pekarangan yang ada rumahnya tepatnya di depan tempat bermain anak-anak di Dusun Karangsono, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh adik saksi yaitu saksi Putra Akbar Bin Mujiono melalui handphone yang mengatakan bahwa adik saksi tersebut mengalami kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mendengar cerita adik saksi tersebut kemudian saksi datang ke tempat kejadian dan kemudian saksi mengantar adik saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangrejo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adik saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin

dan tanpa sepengetahuan adik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah milik saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam pekarangan yang ada rumahnya tepatnya di depan tempat bermain anak-anak di Dusun Karangsono, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa habis menjenguk anaknya di Desa Winong dengan berjalan kaki hingga sampai di warung dan tempat bermain anak-anak di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa memesan mie dan kopi di kasir sambil mengamati situasi sekitar warung;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono datang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY dan setelah memarkir motornya di pekarangan rumah / warung dan tempat bermain anak-anak tersebut kemudian melepas kuncinya dan ditaruh di atas meja kasir;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada diatas meja kasir tersebut kemudian mengambil sepeda motor milik saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono dengan cara dinaiki dan pergi ke arah barat dan setelah itu Terdakwa berhenti di selatan jembatan masuk Desa Jatimulyo Kauman Tulungaung untuk melihat isi dalam jok dan melihat isi di dalamnya ada STNK sepeda motor Honda Vario tersebut, kunci mobil dan STNK mobil, kemudian STNK dan kunci mobil tersebut Terdakwa bungkus plastik dan Terdakwa taruh di gantungan motor;
- Bahwa kemudian malam harinya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di medsos Facebook dengan maksud menawarkan untuk dijual kepada Sdr. Afrizal;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi SPBU Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan selang berapa menit kemudian Sdr. Afrizal datang dan melihat sepeda motor Honda Vario

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan

harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bendel BPKB motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol: AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 atas nama FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalán, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 beserta kunci motor dan STNK atas nama STNK FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalán, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung adalah milik saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel BPKB motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol: AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 atas nama FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalán, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
2. 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 beserta kunci motor dan STNK atas nama STNK FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalán, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam pekarangan yang ada rumahnya tepatnya di depan tempat bermain anak-anak di Dusun Karangsono, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah

Nopol : AG 3687 RCY milik saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono;

- Bahwa awal kejadiannya ketika awal kejadiannya ketika Terdakwa habis menjenguk anaknya di Desa Winong dengan berjalan kaki hingga sampai di warung dan tempat bermain anak-anak di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa memesan mie dan kopi di kasir sambil mengamati situasi sekitar warung;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono datang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY dan setelah memarkir motornya di pekarangan rumah / warung dan tempat bermain anak-anak tersebut kemudian melepas kuncinya dan ditaruh di atas meja kasir;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada diatas meja kasir tersebut kemudian mengambil sepeda motor milik saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono dengan cara dinaiki dan pergi ke arah barat dan setelah itu Terdakwa berhenti di selatan jembatan masuk Desa Jatimulyo Kauman Tulungaung untuk melihat isi dalam jok dan melihat isi di dalamnya ada STNK sepeda motor Honda Vario tersebut, kunci mobil dan STNK mobil, kemudian STNK dan kunci mobil tersebut Terdakwa bungkus plastik dan Terdakwa taruh di gantungan motor;
- Bahwa kemudian malam harinya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di medsos Facebook dengan maksud menawarkan untuk dijual kepada Sdr. Afrizal;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi SPBU Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan selang berapa menit kemudian Sdr. Afrizal datang dan melihat sepeda motor Honda Vario tersebut dan Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa akan menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa WAWAN PRIANTO Bin DAMIS dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menghimbau agar pekarangan yang ada rumahnya tepatnya di depan tempat bermain anak-anak di Dusun Karangsono, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY milik saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa habis menjenguk anaknya di Desa Winong dengan berjalan kaki hingga sampai di warung dan tempat bermain anak-anak di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa memesan mie dan kopi di kasir sambil mengamati situasi sekitar warung;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY dan setelah memarkir motornya di pekarangan rumah / warung dan tempat bermain anak-anak tersebut kemudian melepas kuncinya dan ditaruh di atas meja kasir;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada diatas meja kasir tersebut kemudian mengambil sepeda motor milik saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono dengan cara dinaiki dan pergi ke arah barat dan setelah itu Terdakwa berhenti di selatan jembatan masuk Desa Jatimulyo Kauman Tulungaung untuk melihat isi dalam jok dan melihat isi di dalamnya ada STNK sepeda motor Honda Vario tersebut, kunci mobil dan STNK mobil, kemudian STNK dan kunci mobil tersebut Terdakwa bungkus plastik dan Terdakwa taruh di gantungan motor;

Menimbang, bahwa kemudian malam harinya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di medsos Facebook dengan maksud menawarkan untuk dijual kepada Sdr. Afrizal;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi SPBU Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan selang berapa menit kemudian Sdr. Afrizal datang dan melihat sepeda motor Honda Vario tersebut dan Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono dan maksud serta tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa akan menjualnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari rincian kejadian tersebut diatas jelaslah terlihat

bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis di dalam masyarakat dan sepeda motor tersebut adalah merupakan benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga termasuk dalam pengertian barang, dimana barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono, sehingga telah jelas bahwa pemiliknya sudah tidak menguasai lagi uang tersebut, dengan kata lain uang tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dengan membawa seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, karenanya dalam hukum pidana maksud mengambil tanpa seijin pemiliknya dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki sepeda motor tersebut dan oleh karena dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah menurut penjelasan KUHP (R. Soesilo) adalah tempat yang dipergunakan sebagai kediaman di waktu siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam pekarangan yang ada rumahnya tepatnya di depan tempat bermain anak-anak di Dusun Karangsono, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY milik saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa habis menjenguk anaknya di Desa Winong dengan berjalan kaki hingga sampai di warung dan tempat bermain anak-anak di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa memesan mie dan kopi di kasir sambil mengamati situasi sekitar warung;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY dan setelah memarkir motornya di pekarangan rumah / warung dan tempat bermain anak-anak tersebut kemudian melepas kuncinya dan ditaruh di atas meja kasir;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada diatas meja kasir tersebut kemudian mengambil sepeda motor milik saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono dengan cara dinaiki dan pergi ke arah barat dan setelah itu Terdakwa berhenti di selatan jembatan masuk Desa Jatimulyo Kauman Tulungagung untuk melihat isi dalam jok dan melihat isi di dalamnya ada STNK sepeda motor Honda Vario tersebut, kunci mobil dan STNK mobil, kemudian STNK dan kunci mobil tersebut Terdakwa bungkus plastik dan Terdakwa taruh di gantungan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY dari dalam pekarangan yang ada rumahnya tepatnya di depan tempat bermain anak-anak di Dusun Karangsono, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sebab sudah menjadi hal yang sudah diketahui secara umum (*notoire feiten*) bahwa matahari sudah pasti terbenam pada pukul 20.30 Wib di Kabupaten Tulungagung dan perbuatan tersebut pun dilakukan oleh Terdakwa di dalam pekarangan yang ada rumahnya yang dibatasi oleh pagar;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

berpendapat bahwa unsur *keempat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, oleh karena permohonan dari Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bendel BPKB motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol: AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 atas nama FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalan, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 beserta kunci motor dan STNK atas nama STNK FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalan, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, adalah milik dari saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono, maka dikembalikan kepada saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN PRIANTO Bin DAMIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah

Nopol: AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 atas nama FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalan, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;

- 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol : AG 3687 RCY, Noka : MH1JFK119EK171230, Nosin : JFK1E1169324 beserta kunci motor STNK atas nama STNK FAISAL ABIYUL AL AQIB, alamat Dsn. Cikalan, Rt. 10/02, Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;

Dikembalikan kepada saksi korban Putra Akbar Bin Mujiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.
M.Hum.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H.,

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tlg